

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENGHINAAN  
DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
SEBAGAI SARANA INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh : GOMGOM TP. SIREGAR  
NIM. 10301700050**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2019**

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENGHINAAN  
DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
SEBAGAI SARANA INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh : GOMGOM TP. SIREGAR**

**NIM. 10301700050.**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENGHINAAN  
DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
SEBAGAI SARANA INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

GOMGOM TP. SIREGAR

NIM. 10301700050

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi Pada  
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Telah disetujui bahwa Disertasi layak diuji  
Pada tanggal 7 Februari 2014

Promotor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN : 06-0503-6205

Co-Promotor,

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06.2105.7002

Mengatahui,  
Ketua Program Doktor (S3) IlmuHukum (PDIH)

  
Dr. Hj. ABB. Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06.2105.7002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Disertasi saya, adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) atau di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi saya, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor, dan Co-Promotor) dan masukan Tim Pengudi.
3. Disertasi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 7 Februari 2019



## **MOTTO**

**“Lakukanlah sekarang. Terkadang**

**“nanti” bisa jadi “tak pernah”**

**“Rasa hormat yang diberikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang diberikan pada diri sendiri.”**

**“Yang hilang boleh dicari, yang berlalu biarkan pergi, yang lampau tak dapat diulangi. Namun yang penting hari ini kita bisa menghargai.”**

**“Bijaklah mempergunakan media sosialmu, karena apa yang kamu utarakan bisa memperlihatkan karaktermu dan bisa mempengaruhi banyak orang.”**

**(GOMGOM TP. SIREGAR)**



## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia
2. Isteri dan anakku.
3. Civitas Akademika UNISSULA
4. Yayasan Perguruan Darma Agung.
5. Civitas akademika Universitas Darma Agung
6. Civitas Akademika Institut Sains dan Teknologi TD Pardede



## RINGKASAN DISERTASI

### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia, dan seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Kehadiran media sosial atau aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry Messenger (BBM)*, *Line*, *WhatsApp*, *Youtube*, *Google*, *Yahoo Messenger*, *Blog*, *Path*, dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, membawa perubahan dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tersebut dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memiliki.

Dengan adanya media sosial atau aplikasi tersebut, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika ber-media sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

Maraknya kritik yang menjurus kepada pelecehan martabat Presiden, karena menyerang pribadi Presiden daripada memberikan kritik yang membangun, apalagi di era dimana media sosial sangat mudah untuk diakses dan hampir setiap orang dapat mengekspresikan apapun yang mereka rasakan. Harus ada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. Tetapi dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) hanya mengatur terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat biasa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Maka, jika terjadi kejadian terhadap martabat Presiden diperlakukan sama yang pada dasarnya pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Selain kasus tersebut di atas, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri menangkap Ropi Yatsman (36). Ropi ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Senin 27 Februari 2017. Dia ditangkap karena diduga mengunggah dan menyebarkan sejumlah konten gambar hasil editan dan tulisan di media sosial bernada ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, di antaranya Presiden Joko Widodo. Selain wajah Presiden Jokowi, tersangka juga mengunggah editan wajah presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Akibatnya dia dikenakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 208 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Yulianus Paongan, pemilik akun @ypaongan, sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi. Yulianus melalui akun Facebook dan juga Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani. Di dalam foto itu terdapat tulisan #papadoyanl\*\*\*e. Kalimat yang menjadi tagar itu kemudian dituliskan Yulianus sebanyak 200 kali. Kalimat itulah yang dianggap polisi mengandung unsur pornografi. Yulianus atau yang biasa dipanggil Ongen pun dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dia juga dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya itu, Yulianus diancam hukuman penjara minimal 6 (enam) tahun atau maksimal 12 (dua belas) tahun serta denda minimal Rp 250 juta atau Rp 6 miliar.

Video yang menampilkan seorang pemuda yang mengancam akan menembak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo viral di media sosial. Selain mengancam akan menembak, dia juga menantang Jokowi agar menangkap dirinya

dalam 24 jam. Dalam video berdurasi tak kurang dari 5 (lima) menit itu, pemuda bekacamata itu mengancam Presiden Jokowi sambil telanjang dada. Pemuda itu juga memegang dan menunjuk-nunjuk foto Jokowi dan berkata "Gue tembak lo ya, gue pasung lo," ujar pemuda itu sambil menunjuk-nunjuk foto Presiden Jokowi dengan tangan kirinya. Selain mengancam akan menembak, pemuda itu juga menghina-hina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak etis. Bahkan, dia meminta Jokowi mencarinya dalam waktu 24 jam.<sup>1</sup>

Mustafa Kamal juga ditangkap Satreskrim Polres Tanjungpinang, karena diduga terkait kasus *hate speech* atau ujaran kebencian di media sosial pada Kamis 22 Februari 2018. Mustafa Kamal ditangkap setelah mengunggah konten yang diduga memuat penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi Widodo, serta etnis Tionghoa serta pejabat negara lainnya. Akibat unggahan itu, Mustafa dijerat pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>2</sup>

Kasus penghinaan terhadap Presiden bukan kali ini saja terjadi. Kasus terbaru dilakukan Arseto Suryoadji, karena diduga memfitnah dan menghina Presiden Jokowi dalam media sosial. Dia ditangkap pada 28 Maret 2018.<sup>3</sup>

Kasus penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah, menjalani hukuman akibat perbuatannya yaitu menghina dan mencaci-maki Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan akun Ringgo Abdillah di media sosial.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, atas tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik pada Selasa, 16 Januari 2018 Muhammad Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah menerima vonis dengan dijerat Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>1</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tebak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/full>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 Jam 21.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 16 bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

Beberapa kasus Penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial tersebut di atas, diancam dengan Undang-Undang ITE dalam pasal-pasalnya yang mana belum mengatur secara khusus Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 ataupun dengan perubahan undang-undang tersebut, yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana sanksi hukumnya diperlakukan sama yang pada dasarnya pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Selain itu pencabutan pengaturan dalam KUHP tentang pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak cukup berasalan. Hal ini terkait dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Simbol Negara, dimana perlu adanya perlindungan khusus kepadanya. Martabat Presiden selalu melekat pada jabatannya, jadi tidak mungkin dipisahkan antara martabat Presiden dengan jabatan yang diembannya. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Konstitusi penting untuk ditinjau kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak juridis yang cukup besar di dalam KUHP. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini membuat segala bentuk penghinaan terhadap Presiden dianggap bukan sebagai tindak pidana. Tidak ada lagi perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik menulis disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap**

**Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini?
2. Bagaimanakah Kelemahan Sistem Hukum Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui, Menganalisis Dan Menemukan Penerapan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini.
2. Untuk Mengetahui, Menganalisis Dan Menemukan Kelemahan Sistem Hukum Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini.
3. Untuk Merekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan.

**D. Kerangka Teori**

**1. *Grand Theory: Teori Keadilan***

Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” artinya tidak berat sebelah; tidak pandang bulu; tidak memihak, yaitu perbuatan yang tidak berat sebelah atau seimbang. Keadilan dalam hukum

sering disimbulkan dengan timbangan, karena dimaksudkan agar perbuatan itu tidak berat sebelah sehingga men-*dholimi* yang lain.<sup>4</sup>

**a. Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Keadilan perspektif bangsa Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sesuai dengan adab budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

**b. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia**

Penulis punya keyakinan bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan ibarat benda yang punya beberapa sudut, sehingga bila orang memandang pasti akan berbeda-beda pandangannya. Pandangan yang berbeda-beda itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam implikasi hukum, karena itu diperlukan patokan dan pondasi sebagai jalan menuju pemahaman terhadap keadilan. Patokan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang telah menggariskan keadilan di bumi Indonesia ini.

**c. Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Ideologi Pancasila merupakan filosofi, cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia yang direalisasikan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, cetakan kesepuluh, Semarang, hlm. 16

<sup>5</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.13

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan penjabaran atas ideologi Pancasila yang terdiri dari beberapa alenia:<sup>6</sup>

- 1). Alenia pertama mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan.
- 2). Alenia kedua mengandung makna bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur bagi seluruh warga Indonesia.
- 3). Alenia ketiga mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
- 4). Alenia keempat mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber-ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

**d. Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai landasan keadilan di Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan prilaku menjajah baik materi maupun non materi.

**2. Middle Range Theory : Teori Sistem Hukum**

Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar yang saling mempengaruhi,

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 388

yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>7</sup>

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.<sup>8</sup> Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>9</sup>

### 3. **Applied Theory: Teori Perlindungan Hukum**

Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.<sup>10</sup>

Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT. GHilmia, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>8</sup> Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makalah, hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 210.

pelanggaran hukum.<sup>11</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

#### 4. **Applied Theory : Teori Kebijakan Kriminal**

Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan negara melalui badan-badan berwenang dalam menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat dipergunakan mengekspresikan apa yang ada di masyarakat untuk mencapai suatu cita-cita sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Kebijakan kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning*) merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa berbagai kebijakan sosialnya (*social policy*), yang dilakukan melalui upaya penal dan non penal, termasuk pembentukan opini masyarakat serta sosialisasi hukum melalui media massa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### 5. **Applied Theory : Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum pidana adalah pertanggungjawaban dari si pelaku, terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan kepada keadaan tertentu dari pada mental si pelaku.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan (pidanakan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>12</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 16.

<sup>13</sup> Atang Ranomihardja, 1994, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, hlm. 44.

atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pemberi) untuk itu.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini merupakan suatu bentuk Proses dari keseluruhan dari proses penelitian yang Penulis lakukan. Dimana Kerangka pemikiran menerangkan, bahwa Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan yang mana fenomena saat ini yang terjadi bahwa **Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Belum Berkeadilan**. Atas kondisi bahwa belum munculnya nilai-nilai keadilan tersebut, penulis melakukan penelitian guna **merekonstruksi kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik yang berbasis nilai keadilan**. Selanjutnya Penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah dalam Penelitian Disertasi ini.

**Rumusan masalah pertama** yaitu **Penerapan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini**. Rumusan Masalah pertama tersebut yang **dianalisis** menggunakan pisau analisis **Teori Kebijakan Kriminal, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana**. Setelah dilakukan analisis, akhirnya disimpulkan bahwa penerapan kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik saat ini masih belum berkeadilan.

Setelah membahas Rumusan Masalah Pertama tersebut di atas, selanjutnya Penulis merumuskan **Rumusan Masalah Kedua** yaitu mencari dan menemukan **Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini**. Rumusan Masalah kedua **dianalisis** menggunakan pisau analisis **Teori Sistem Hukum**. Dengan menggunakan

---

<sup>14</sup> E Y Kanter dan S R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 247.

analisis Teori Sistem Hukum tersebut, akhirnya diketahui bahwa terdapat kelemahan secara substansi, kelemahan secara struktur dan kelemahan secara kultur/ budaya hukum dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini.


Dalam **Rumusan Masalah Ketiga** membahas tentang **Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan**. Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan yang telah dibahas dalam Rumusan masalah kedua tersebut, selanjutnya Penulis melakukan **studi perbandingan dengan beberapa negara lain** sebagai *International Wisdom*. Dari hasil studi banding di beberapa negara tersebut, Penulis mengadopsi nilai yang sekiranya sesuai dan dapat diterapkan dalam negara Indonesia dan tentunya dengan melakukan studi apakah sesuai dengan **nilai-nilai** yang terkandung dalam **Pancasila** sebagai *Local Wisdom*. Selanjutnya dalam rumusan masalah ketiga tersebut **dianalisis** menggunakan pisau analisis **Teori Keadilan**.

Setelah menjawab 3 (tiga) rumusan masalah tersebut di atas, Penulis merekonstruksi nilai yang semula “**nilai masih belum berkeadilan**” menjadi “**nilai yang berkeadilan**”, yaitu dengan merekonstruksi nilai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menitikberatkan pada ide keseimbangan yang menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden ataupun masyarakat biasa.

Selanjutnya Penulis merekonstruksi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahwa sebelum direkonstruksi Rumusan Pasal 45 terdiri dari 5 (lima) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 6 (enam) ayat dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu pada ayat (4) yang menentukan rumusan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara dan denda lebih berat dari penghinaan

terhadap masyarakat biasa. Rumusan Pasal 134 KUHP sebelum direkonstruksi telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka setelah direkonstruksi menjadi **Pasal 134 A**, yaitu memberikan Rumusan Pidana Baru yang merumuskan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara dan denda lebih berat dari penghinaan terhadap masyarakat biasa.

### DIAGRAM 1.1. ALUR KERANGKA PEMIKIRAN



Pada akhirnya Penulis menemukan gagasan baru berupa Konsep Ideal yang melahirkan Teori Hukum Baru, yaitu **Teori Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Berkeadilan**, artinya teori kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang berkeadilan dengan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan kepala negara sebagai korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan dengan rehabilitasi nama baik Presiden.

## F. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.<sup>15</sup>

Menurut paradigma *konstruktifisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.<sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan preskriptif. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta di lapangan secara deskriptif

---

<sup>15</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

juga sekaligus menganalisis fakta-fakta tersebut melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan preskripsi.<sup>17</sup>

### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.<sup>18</sup> Selain penelitian terhadap data primer, penelitian juga dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka.<sup>19</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer.

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari Responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Sebagaimana wawancara yang telah Penulis lakukan terhadap Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang, Kapolres Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 96.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.7.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 14.

Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan-bahan kajian penelitian dan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder dapat diperoleh dari:<sup>20</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  - h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
  - i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - j) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 13 .

k) Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘*hate speech*’

**2) Bahan Hukum Sekunder,** yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

**3) Bahan Hukum Tersier,** yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia, kamus umum bahasa indonesia dan kamus umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya studi kepustakaan dan juga penelitian lapangan atau wawancara.

#### **6. Teknik Analisis Data.**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

### **G. Hasil Penelitian**

#### **1. Penerapan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini**

Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana elektronik merupakan suatu perbuatan dilarang oleh hukum

pidana, atau merupakan suatu delik dalam hukum pidana, dengan demikian melakukan perbuatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana elektronik dapat dikategorikan melakukan perbuatan kriminal. Suatu perbuatan kriminal harus diberantas atau ditanggungangi berdasarkan suatu ketentuan hukum pidana, cara-cara penanggulangannya menggunakan strategi yang benar dan sistemik dalam suatu kebijakan hukum pidana atau yang dikenal sebagai politik kriminal (politik hukum pidana).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.

Selain itu maraknya kritik yang menjurus kepada pelecehan martabat Presiden, karena menyerang pribadi Presiden daripada memberikan kritik yang membangun, apalagi di era dimana media sosial sangat mudah untuk diakses dan hampir setiap orang dapat mengekspresikan apapun yang mereka rasakan.

Penerapan kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik saat ini masih belum berkeadilan. Apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan, justru diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Dalam Pasal 45 ayat (3) hanya ada Pengaturan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik. Belum berdasar atas penempatan martabat Presiden sebagai kepentingan yang perlu untuk dilindungi, menghormati martabat

Presiden sebagaimana layaknya jabatan yang diberikan kepadanya. Hal ini memberikan arti bahwa seseorang Presiden tidak dianggap sebagai pihak yang memiliki posisi khusus sehingga perlu untuk diberi perlindungan khusus terhadap martabatnya, terkait dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik.

## **2. Kelemahan Sistem Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini**

### **a. Kelemahan Budaya Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini.**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.

Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan.

Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Dengan mengedukasi rakyat tentang bagaimana menyampaikan kritik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak melawan hukum serta berpartisipasi secara wajar di dalam pemerintahan, dan diperlukan

kesiapan aparat penegak hukum untuk secara tanggap dan tegas menangani kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden.

**b. Kelemahan Substansi Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini**

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pencemaran nama baik merupakan pembahasan yang menjadi perdebatan banyak pihak. Aspek hukum perbuatan "mencemarkan nama baik" kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Secara umum sangat berbeda antara pencemaran nama baik dalam ruang siber dan pencemaran nama baik secara nyata.

Maraknya kritik yang menjurus kepada pelecehan martabat Presiden, karena menyerang pribadi Presiden daripada memberikan kritik yang membangun, apalagi di era di mana media sosial sangat mudah untuk diakses dan hampir setiap orang dapat mengekspresikan apapun yang mereka rasakan. Harus ada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa.

Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang tidak diatur khusus dan juga tidak dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. Dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) hanya mengatur terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat biasa, **tidak ada pengaturan secara khusus** tentang tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang **ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden**. Maka, jika terjadi kejadian kejahatan terhadap martabat Presiden

diperlakukan sama yang pada dasarnya pasal-pasal tersebut merupakan **pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.**

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak juridis yang cukup besar di dalam KUHP. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini membuat **segala bentuk penghinaan terhadap Presiden dianggap bukan sebagai tindak pidana. Tidak ada lagi perlindungan terhadap martabat Presiden** terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, **penghinaan terhadap masyarakat biasa merupakan delik.**

Apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan, justru diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

**c. Kelemahan Struktur Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini**

Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat, karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para aparat penegak hukum, khususnya kepolisian tidak mampu untuk menangkal dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Dalam mencapai

kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembentuk undang-undang sangat diperlukan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpeluang pada asas legalitas semata.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Perlindungan terhadap martabat Presiden Indonesia, juga tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Sejak dibatalkannya Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi,

maka tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh Kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP.

Apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh orang lain, Justru dengan dicabutnya pasal penghinaan terhadap Presiden, jika terjadi kejadian terhadap martabat Presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Harus diakui bahwa Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang cukup signifikan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) dalam upaya mengantisipasi kejadian mayantara seperti dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Di Inggris dan Jerman membentuk suatu institusi bersama yang ditugaskan untuk dapat menanggulangi masalah *Cybercrime Investigation* dengan nama *National Criminal Intellegence Service* (NCIS) yang bermarkas di London. Pada tahun 2001, Inggris meluncurkan suatu proyek yang diberi nama “*Trawler Project*” bersamaan dibentuknya *National Hi-tech Crime Unit* yang dilengkapi dengan anggaran khusus untuk *cyber cops*. Sementara itu, Amerika Serikat membentuk pula *Computer Emergency Response Team* (CERT) yang bermarkas di Pittsburgh pada tahun 1990-an dan *Federal Bureau Investigation* (FBI) memiliki *Computer Crime Squad* di dalam menanggulangi kejadian mayantara.<sup>21</sup>

Dalam hal menangani kasus kejadian melalui media sosial diperlukan spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan

---

<sup>21</sup> Buletin Litbang Dephan, *Kejadian Mayantara (Cybercrime) Dampak Perkembangan Teknologi Informasi “Dunia Maya”*, STT No. 2289 Volume VII Nomor 12 Tahun 2004.

penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden ataupun ditujukan kepada masyarakat umum melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil *hacker*.

Saat ini Indonesia sangat membutuhkan “Penegak Hukum Cyber”, seperti: Polisi Cyber, Jaksa Cyber, Hakim Cyber maupun Advokat Cyber, dalam rangka penegakan hukum *cybercrime* di Indonesia. Tanpa adanya penegak hukum yang mempunyai di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menegakkan “*Cyber Law*” di Indonesia yang berkeadilan.

### **3. Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan**

#### **a. Rekonstruksi Nilai**

Merekonstruksi nilai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Harus dilakukan dengan merekonstruksi rumusan Pasal 45 UU ITE, karena dalam pasal tersebut hanya ada mengatur kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat melalui media sosial sedangkan untuk Presiden tidak diatur.

Berdasar atas penempatan martabat Presiden sebagai kepentingan yang perlu untuk dilindungi, yang mana dari beberapa negara sangat menghormati martabat Presiden sebagaimana layaknya jabatan yang diberikan kepadanya. Hal ini memberikan arti bahwa seseorang Presiden dianggap sebagai pihak yang memiliki posisi khusus sehingga perlu untuk diberi perlindungan khusus terhadap martabatnya, terkait dengan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang

ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik.

Merekonstruksi nilai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134 KUHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini membuat segala bentuk penghinaan terhadap Presiden dianggap bukan sebagai tindak pidana. Tidak ada lagi perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, penghinaan terhadap masyarakat biasa merupakan delik.

#### **b. Rekonstruksi Norma Hukum**

Rumusan Pasal 45 UU ITE sebelum direkonstruksi terdiri dari 3 (tiga) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 4 (empat) ayat dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu pada ayat (4) yang menentukan rumusan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara dan denda lebih berat dari penghinaan terhadap masyarakat biasa, bunyinya sebagai berikut:

- (4) **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

Rumusan Pasal 134 KUHP sebelum direkonstruksi **telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi** dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, maka setelah **direkonstruksi menjadi Pasal 134 A**, yaitu memberikan **Rumusan Pidana Baru** yang merumuskan **penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden**

dengan ancaman **pidana penjara dan denda lebih berat** dari penghinaan terhadap masyarakat biasa, bunyinya sebagai berikut:

#### **Pasal 134 A KUHP**

**Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

#### **c. Penemuan Teori Hukum Baru**

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah **Teori Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Berkeadilan**, artinya teori kebijakan kriminal dengan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan kepala negara sebagai korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik yang berbasis nilai keadilan dengan rehabilitasi nama baik Presiden untuk mengembalikan martabat Presiden sebagai Kepala Negara.

### **H. Simpulan**

Penerapan kebijakan kriminal terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik saat ini masih belum berkeadilan. Apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan, justru diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini, yaitu Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang tidak diatur khusus dan juga tidak dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat biasa. Dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) hanya mengatur

terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat biasa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Maka, jika terjadi kejadian terhadap martabat Presiden diperlakukan sama yang pada dasarnya pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak juridis yang cukup besar di dalam KUHP. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini membuat segala bentuk penghinaan terhadap Presiden dianggap bukan sebagai tindak pidana. Tidak ada lagi perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, penghinaan terhadap masyarakat biasa merupakan delik.

Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan, yaitu Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan *cybercrime* dari beberapa negara di dunia dibutuhkan evaluasi kebijakan kriminalisasi berupa perubahan dan penyusunan delik-delik baru terhadap kebijakan kriminal tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang, khususnya yaitu: Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik, baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden berupa penambahan ayat dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 134A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Merekonstruksi nilai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Harus dilakukan dengan merekonstruksi rumusan Pasal 45 UU ITE, karena dalam pasal tersebut hanya ada mengatur kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang hanya ditujukan untuk masyarakat melalui media

sosial sedangkan untuk Presiden tidak diatur. Oleh sebab itu Pasal 45 UU ITE tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, karena tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik belum diatur dalam UU ITE.

Rumusan Pasal 45 sebelum direkonstruksi terdiri dari 5 (lima) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 6 (enam) ayat dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu pada ayat (4) yang menentukan rumusan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara dan denda lebih berat dari penghinaan terhadap masyarakat biasa, bunyinya sebagai berikut:

- (4) **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

Berdasar atas penempatan martabat Presiden sebagai kepentingan yang perlu untuk dilindungi, yang mana dari beberapa negara sangat menghormati martabat Presiden sebagaimana layaknya jabatan yang diberikan kepadanya. Hal ini memberikan arti bahwa seseorang Presiden dianggap sebagai pihak yang memiliki posisi khusus sehingga perlu untuk diberi perlindungan khusus terhadap martabatnya, terkait dengan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik.

Merekonstruksi nilai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini membuat segala bentuk penghinaan terhadap Presiden dianggap bukan sebagai tindak pidana. Tidak ada

lagi perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, penghinaan terhadap masyarakat biasa merupakan delik.

Rumusan Pasal 134 KUHP sebelum direkonstruksi telah dibatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka setelah direkonstruksi menjadi Pasal 134 A, yaitu memberikan Rumusan Pidana Baru yang merumuskan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara dan denda lebih berat dari penghinaan terhadap masyarakat biasa. Pasal 134 A KUHP, bunyinya sebagai berikut:

#### **Pasal 134 A**

**Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Berkeadilan**, artinya teori kebijakan kriminal dengan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden terkait dengan jabatan Kepala Negara sebagai korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana informasi elektronik yang berbasis nilai keadilan dengan rehabilitasi nama baik Presiden untuk mengembalikan martabat Presiden sebagai Kepala Negara.



## **DISSERTATION SUMMARY**

### **A. Background**

Social media becomes a new space in human life, and seems to be the second home for users. The presence of social media or applications such as Facebook, Twitter, Blackberry Messenger (BBM), Line, WhatsApp, Youtube, Google, Yahoo Messenger, Blog, Path, etc. are used as a means of writing, bringing changes in communication. Moreover, social media can be seen through cellphones or cell phones that anyone can have.

With the existence of social media or the application, it is ironic that some people's appreciation of the ethics of social media is still very low. This has resulted in some people not understanding the legal impact of using social media as a place to write something that harms others, such as spreading slander, twisting facts, spreading false news, and others.

The rise of criticism that led to the abuse of the dignity of the President, because it attacked the President's personality rather than providing constructive criticism, especially in an era where social media is very easy to access and almost everyone can express whatever they feel. There must be special arrangements regarding the protection of the President and Vice President of Indonesia which are distinguished from the protection of ordinary people. But in the ITE Law Article 45 paragraph (3) only regulates the criminal acts of humiliation and / or defamation which are only intended for ordinary people, there is no specific regulation regarding criminal acts of humiliation and / or defamation directed at the President and Vice President. So, if there is a crime against the dignity of the President, it is treated equally, basically the articles are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

In addition to the aforementioned case, the Directorate of Criminal Crimes (Dittipidsiber) of the National Police Headquarters Criminal Investigation Unit arrested Ropi Yatsman (36). Ropi was arrested in Padang, West Sumatra, Monday, February 27, 2017. He was arrested for allegedly uploading and

disseminating a number of edited image content and writing on social media saying hate and insult to the government, including President Joko Widodo. In addition to the face of President Jokowi, the suspect also uploaded edits to the face of Indonesia's 5th president Megawati Soekarnoputri and DKI Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

As a result he is subject to Article 45 paragraph 2 juncto Article 28 paragraph 2 and / or Article 45 paragraph 3 juncto Article 27 paragraph 3 of Act Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). And Article 16 juncto Article 4 letter b number 1 of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Race and Ethnic Discrimination and / or Article 207 of the Criminal Code and / or Article 208 of the Criminal Code and / or Article 310 of the Criminal Code and / or Article 311 of the Criminal Code.

The National Criminal Investigation Agency has named Yulianus Paongan, the owner of the @ypaongan account, as a suspect in the case of the spread of pornographic content. Julian through his Facebook account and Twitter spread a photo of President Joko Widodo sitting with artist Nikita Mirzani. Inside the photo are the words #papadoyanl \*\*\* e. The sentence which became the hashtag was then written by Julian as many as 200 times. That sentence is considered by the police to contain pornographic elements. Yulianus or commonly called Ongen was charged with Article 4 paragraph (1) letters a and e of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

He also snared Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information on Electronic Transactions. For his actions, Julian was threatened with a minimum sentence of 6 (six) years or a maximum of 12 (twelve) years and a minimum fine of Rp. 250 million or Rp. 6 billion. Video showing a young man who threatened to shoot President Joko 'Jokowi' Widodo viral on social media. Besides threatening to shoot, he also challenged Jokowi to arrest him within 24 hours. In the video with a duration of no less than 5 (five) minutes, the young bekiala threaten President Jokowi while naked. The young man also held and pointed at Jokowi's photo and said, "I shoot you, I love

you," said the young man, pointing at a photo of President Jokowi with his left hand. Besides threatening to shoot, the young man also insulted President Jokowi with unethical words. In fact, he asked Jokowi to look for it within 24 hours.<sup>1</sup>

Mustafa Kamal was also arrested by the Tanjungpinang Police Precinct, for allegedly related cases of hate speech on social media on Thursday, February 22, 2018. Mustafa Kamal was arrested after uploading content that allegedly contained insults against President Jokowi and First Lady Iriana Jokowi Widodo, and ethnic Chinese and other state officials. As a result of the upload, Mustafa was charged with a layered article to account for his actions.<sup>2</sup>

The case of insulting the President is not the case this time. The latest case was carried out by Arseto Suryoadji, for allegedly slandering and insulting President Jokowi on social media. He was arrested on March 28, 2018.<sup>3</sup>

The case of humiliation carried out by Muhammad Farhan Balatif aka Ringgo Abdillah, was sentenced due to his actions of insulting and berating the President of the Republic of Indonesia by using the Ringgo Abdillah account on social media.

Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia with Decision Number Number: 3006 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn. In the decision of the Medan District Court, for acts of humiliation or defamation on Tuesday, January 16, 2018 Muhammad Farhan Balatif aka Ringgo Abdillah received a verdict by being snared by Article 45 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo. Article 27 paragraph (3) Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations and sentenced to prison terms of 1 year 16 months and a fine of Rp 10,000,000.00 (ten million rupiah) provided that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence for 1 (one) month.

---

<sup>1</sup><https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemuda-ancam-tembak-presiden-jokowi-viral-begini-reaksi-warganet-1/full>, accessed on August 20, 2018 at 21.00 WIB

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

Some of the cases of Humiliation against the President through the social media mentioned above were threatened with the ITE Law in the articles which have not specifically regulated the Humiliation and/or Defamation of the Name to the President and Vice President. In Law No. 11 of 2008 or by amending the law, namely Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions concerning Information and Electronic Transactions where legal sanctions are treated equally which basically constitutes articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

In addition, the Constitutional Court's revocation of the Criminal Procedure Code regarding the article on insulting the President should not be sufficiently basic. This is related to the position of the President as the Head of State as well as the State Symbol, where special protection is needed for him. The dignity of the President is always attached to his position, so it is impossible to separate the dignity of the President from his position. Therefore the decision of the Constitutional Court is important for review.

The decision of the Constitutional Court has a considerable legal effect in the Criminal Code. Revocation of this article of insult to the President makes all forms of humiliation against the President considered not as a criminal act. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. Based on the background above, the author is interested in writing a dissertation entitled "**Reconstruction of Criminal Policies Against Humiliation and / or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information Based on Justice Value**".

## B. Problem Formulation

1. What is the Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information Now?
2. What are the Weaknesses of the Legal System About Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information Today?

3. What is the Reconstruction of the Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information Based on the Value of Justice?

### C. Research Objectives

1. To Know, Analyze And Find The Application Of Criminal Policies Against Humiliation And / Or Defamation Through Social Media As A Means Of Electronic Information Today.
2. To Know, Analyze And Find Weaknesses Of The Legal System About Criminal Policy Against Humiliation And / Or Defamation Through Social Media As A Means Of Electronic Information Today.
3. To reconstruct the Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation of Good Through Social Media as a means of Electronic Information Based on Justice Value.

### D. Theoretical Framework

#### 1. Grand Theory: Justice Theory

“Keadilan” from the word “Adil” which has the prefix “ke” and the ending “an” means that it is not biased; indiscriminately; impartiality, namely actions that are not partial or balanced. Justice in law is often caused by scales, because it is intended that the act is not biased so that the other *dholimi*.<sup>4</sup>

##### a. Justice According to Pancasila and the 1945 Indonesian Constitution

The justice of the Indonesian nation's perspective is justice that is imbued by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) that is justice inspired by the supreme divine values, human values that are just and in accordance with the culture of the Indonesian nation and values derived from the Indonesian people.

##### b. Position and Function of Pancasila for the Indonesian Nation

---

<sup>4</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, tenth print, Semarang, page 16

The author has confidence that everyone must have different views about justice. Justice is like an object that has several angles, so that when people see it will certainly differ in view. These different views will create uncertainty in the legal implications, because standards and foundations are needed as a path to understanding justice. The benchmark is Pancasila and the 1945 Indonesian Constitution which has outlined justice on this Indonesian earth.

**c. The ideology of Pancasila was realized through the 1945 Indonesian Constitution**

The Pancasila ideology is the philosophy, ideals and personality of the Indonesian nation which was realized through the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and described in its articles.<sup>5</sup> The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was an elaboration of the ideology of Pancasila which consisted of several points:<sup>6</sup>

- 1). The first paragraph implies that the state of Indonesia is a country that protects and encompasses all the Indonesian people and all of Indonesia's bloodshed, and includes all understandings of groups and understandings of individuals.
- 2). The second paragraph implies that the Indonesian state wants to realize its ideals as an independent, united, just and prosperous country for all Indonesians.
- 3). The third paragraph implies that the Indonesian state adheres to the people's sovereignty in the administration of the state.
- 4). The fourth paragraph implies that the country of Indonesia is an almighty God based on the basis of just and civilized humanity.

---

<sup>5</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, page 13

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, page 388

**d. The Justice of the Indonesian Nation Perspective inspired by Pancasila and the 1945 Indonesian Constitution**

Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis for justice in Indonesia mean that Indonesia has its own concept of implementing justice that is different from other countries. Justice that is carried out in Indonesia is justice that is imbued by the supreme divine values, human values and culture of the nation of Indonesia, values that come from the community, eliminate the colonizing behavior of both material and non-material.

**2. Middle Range Theory: Legal Systems Theory**

Basically, a law enforcement will succeed and run optimally if it is not separated from 3 (three) pillars that influence each other, namely fulfilling structure, substance, and legal culture.<sup>7</sup>

First, the legal system must have a structure. In this case the legal system changes, but the parts of the system change at different speeds, and each part changes not as much as the other parts. There is a long-term pattern that is sustainable in the structure of the legal system, in other words it is a framework or sequence, a part that persists, a part that gives a kind of form and boundary to the whole.<sup>8</sup> Second, the legal system has substance. What is meant by substance are rules, norms, and patterns of human behavior that are evident in the legal system. And the third legal system has a culture (legal culture) is the human attitude to the law and legal system, in which there are beliefs, values, thoughts, and expectations.<sup>9</sup>

**3. Applied Theory: Legal Protection Theory**

In order for the legal relationship between legal subjects to run in a harmonious, balanced and fair manner, in the sense that each legal subject gets what is his right and carries out the obligations imposed on him, then the law appears as a rule of play in regulating the legal relationship. Law was

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghimia, Jakarta, 2002, page 8

<sup>8</sup> Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Paper, page 8

<sup>9</sup> *Ibid.*

created as a means or instrument to regulate the rights and obligations of legal subjects.<sup>10</sup>

In addition, the law also functions as an instrument of protection for legal subjects. According to Sudikno Mertokusumo, the law serves as the protection of human interests. In order for human interests to be protected, the law must be implemented. The implementation of the law can take place normally, peacefully but can also occur due to violations of law.<sup>11</sup> Violations of law occur when certain legal subjects do not carry out the obligations that should be carried out or because they violate the rights of other legal subjects. Legal subjects who have violated their rights must get legal protection.

#### **4. Applied Theory: Theory of Criminal Policy**

Political law can also be interpreted as state policy through authorized bodies in implementing regulations that are desired and expected to be used to express what is in society to achieve an ideal in accordance with the circumstances and situations at the time and for the times that will come.<sup>12</sup>

Criminal policy as an effort to protect the people (social defense planning) is an integral part of nation-building various social policies (social policy), which are carried out through reasoning and non-reasoning efforts, including the formation of public opinion and legal socialization through mass media to achieve public welfare.

#### **5. Applied Theory: Theory of Criminal Responsibility**

One characteristic of almost all systems of criminal law is the accountability of the perpetrator, against a criminal act that has been done, which is often associated with certain circumstances rather than the mentality of the perpetrator.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, page 210

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, page 140

<sup>12</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, page 16

<sup>13</sup> Atang Ranomihardja, 1994, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, page 44

Criminal liability leads to the conviction of an act, if it has committed a crime and fulfills an element that has been determined by law. Judging from the occurrence of a prohibited crime (required) someone will be accounted for (a speech on the act if the action is illegal and there is no enforcement of lawlessness or justification) for that.<sup>14</sup>

#### E. Thinking Framework

The framework of thought in this dissertation is a form of process from the whole of the research process that the author does. Where the framework of thinking explains, that this research was conducted to find a truth from the data or problems found which is the current phenomenon that occurs that the Criminal Policy Against Humiliation and/or Defamation Through Social Media Is Not Fair. On the condition that the values of justice have not yet emerged, the author conducted a study to reconstruct criminal policies against insulting and/or defamation through social media as a means of electronic information based on the value of justice. Furthermore, the writer formulates 3 (three) problem formulations in this Dissertation Research.

The first problem formulation is the Application of Criminal Policies Against Humiliation and/or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information Today. The first Problem Formulation was analyzed using a knife analysis of Theory of Criminal Policy, Theory of Legal Protection and Theory of Criminal Responsibility. After analysis, it was finally concluded that the application of criminal policies against insulting and/or defamation through social media as a means of electronic information is still not yet fair.

After discussing the First Problem Formulation above, the writer then formulates the Second Problem Formulation, which is to find and find Weaknesses of Criminal Policies Against Insults and/or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information Today. Formulation of the second problem was analyzed using a knife analysis of Legal System

---

<sup>14</sup> E Y Kanter and S R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, page 247

Theory. By using the Legal System Theory analysis, it is finally known that there are substantial weaknesses, structural weaknesses and weaknesses in culture/ legal culture in the Criminal Policy Against Humiliation and/or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information Today.


In the Third Problem Formulation, it discusses the Reconstruction of the Criminal Policy Against Humiliation and/or the Defamation of Good Name through Social Media as a means of Electronic Information Based on Justice Value. After knowing the weaknesses that have been discussed in the formulation of the second problem, then the author conducts a comparative study with several other countries as International Wisdom. From the results of comparative studies in several countries, the author adopted a value that would be appropriate and could be applied in the country of Indonesia and of course by conducting studies whether in accordance with the values contained in the Pancasila as Local Wisdom. Next in the formulation of the third problem was analyzed using a knife analysis of Justice Theory.

After answering the 3 (three) formulations of the aforementioned problem, the author reconstructs the value that was originally "the value is still not fair" into "fair value", namely by reconstructing the value of criminal policy against criminal acts of humiliation and/or defamation through social media with emphasis on the idea of a balance that balances the interests of victims and criminal offenders insulting the President or ordinary people.

Furthermore, the author reconstructs the legal norms in Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. That before the reconstruction of Article 45 consists of 5 (five) verses, after reconstructing it into 6 (six) verses by adding 1 (one) verse, namely in paragraph (4) which determines the formulation of insulting the President and Vice President with imprisonment and fines are more severe than insulting ordinary people. The formulation of Article 134 of the Criminal Code before being reconstructed has been declared by the Constitutional Court, after being reconstructed it

becomes Article 134 A, namely providing New Criminal Formulations which form an insult to the President and Vice President with threats of imprisonment and fines more severe than insulting ordinary people.

### DIAGRAM 1.1. FLOWING FRAMEWORK FOR THINKING



In the end the author found a new idea in the form of an Ideal Concept that gave birth to New Legal Theory, namely the Theory of Criminal Policy Against Humiliation and/or Defamation of Good Name through Fair Social Media, meaning the theory of criminal policy against insulting and/or defamation through equitable social media by providing protection to the dignity of the President related to the position of head of state as a victim of criminal acts of humiliation and/or defamation through social media and with the rehabilitation of the President's good name.

## F. Research Methods

### 1. Research paradigm

This study starts from the constructivism paradigm (legal constructivism) which sees the truth of a legal reality as relative, applies to a specific context that is considered relevant by social actors. Legal reality is a plural reality that is diverse based on individual social experience. This reality is a mental construction of humans so that this study provides empathy and dialectical interaction between researchers and those investigated to reconstruct the legal reality through qualitative methods.<sup>15</sup>

According to the constructive paradigm, the social reality observed by a person cannot be generalized to everyone, as is usually done by positivists. The concept of constructionist was introduced by the interpretive sociologist, Peter L. Berger with Thomas Luckman. In the concept of communication studies, social construction theory can be said to be between social fact theory and social definition.<sup>16</sup>

### 2. Nature of Research

The nature of the research used is descriptive and prescriptive. In addition to describing and deciphering the facts in the field descriptively

---

<sup>15</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Legal Methodology Update Workshop Paper, Bandung, page 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

also simultaneously analyzing these facts through a statutory approach (statute approach) to prescribe.<sup>17</sup>

### 3. Approach Method

The method of approach used in this study is an empirical juridical approach. This method is used considering the problems to be discussed are related to the Reconstruction of the Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Value-Based Tool for Dignified Justice. The empirical juridical approach method is a method used to solve problems by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data to find legal reality in the field.<sup>18</sup>

In addition to research on primary data, research was also carried out on articles contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE). The method of approach used in this study is an empirical juridical approach.

### 4. Data Sources

In general research is distinguished between data obtained directly and from library materials.<sup>19</sup> The data sources used in the study are as follows:

#### a. Primary data.

Primary data is data or facts obtained directly through research in the field including information from Respondents relating to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research. As the interview was done, the author did the North Sumatra Police Head of Public Relations, Medan Polrestabes Reskrim Unit, Tanjungpinang Police Criminal Unit, Tanjungpinang Regional Police Chief, South Jakarta District Prosecutor's Office, South Jakarta

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, page 96

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, page 7.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, page 14.

District Court Judges, and suspects in cases of insulting and defamation through electronic media .

**b. Secondary Data.**

Secondary data is data that indirectly provides research study materials and legal materials in the form of documents, archives, legislation and various other literature. Secondary data can be obtained from:<sup>20</sup>

- 1) Material of Primary Law, which is a binding legal material, which consists of:
  - a) 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
  - b) The Criminal Code (KUHP).
  - c) The Criminal Procedure Code (KUHAP).
  - d) Law Number 40 of 1999 concerning the Press.
  - e) Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
  - f) Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.
  - g) Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Race and Ethnic Discrimination
  - h) Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict
  - i) Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions
  - j) National Police Regulation Number 8 of 2013 concerning Technical Management of Social Conflict
  - k) Circular Letter of the Chief of Police Number SE / 06 / X / 2015 dated October 8, 2015 concerning Handling of Hate Speech or 'hate speech '

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, page 13

- 2) Secondary Legal Materials, namely legal materials that provide explanations and instructions for primary legal materials, which consist of:
  - a) Various literature / books related to research material.
  - b) Various results of seminars, workshops, symposiums and research on scientific works and other articles related to research material.
- 3) Tertiary Legal Materials, namely legal materials that provide guidance and explanation of primary legal material and secondary legal material, which consists of legal dictionaries, English dictionaries, Indonesian dictionaries, Indonesian general dictionaries and general Indonesian dictionaries and encyclopedias.

## **5. Data Collection Techniques.**

Data collection techniques used in this study include literature studies and also field research or interviews.

## **6. Data Analysis Techniques.**

The data obtained in this study were analyzed using descriptive qualitative methods, where the analysis was carried out together with the data collection process, then continued until the time of writing the report by describing the data obtained based on legal norms or rules of law and legal facts which will be associated with this problem.

## **G. Research Results**

### **1. Application of Criminal Policies Against Humiliation and/ or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information Today**

Insult and/ or defamation through social media as an electronic means is prohibited by criminal law, or constitutes an offense in criminal law, thus committing acts of humiliation and/ or defamation through social media as electronic means can be categorized as committing criminal acts. A criminal act must be eradicated or borne on the basis of a criminal law

provision, ways to overcome it use a correct and systemic strategy in a criminal law policy or known as criminal politics (criminal law politics).

Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE) which has been revised to Law Number 19 of 2016, has regulated prohibitions on the distribution of electronic information and/ or electronic documents containing content of insult and/ or defamation through social media as a means.

In addition, the rise of criticism led to the abuse of the President's dignity, because it attacked the President's personality rather than providing constructive criticism, especially in an era where social media is very easy to access and almost everyone can express whatever they feel.

The application of criminal policies towards humiliation and / or defamation through social media as a means of electronic information is currently not yet fair. If the President as a victim of a criminal offense, it is actually left entirely to Article 310 paragraph (1), Article 310 paragraph (2) and Article 315 of the Criminal Code, which basically are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

In Article 45 paragraph (3) there is only a criminal policy arrangement against criminal acts of insult and / or defamation which are only intended for the public through social media as a means of electronic information. It is not based on the placement of the President's dignity as an interest that needs to be protected, respecting the dignity of the President as appropriate for the position given to him. This means that a President is not considered a party with a special position so that it needs to be given special protection for his dignity, related to criminal acts of humiliation and/ or defamation addressed to the President and Vice President through social media as a means of electronic information.

## **2. Weakness of the Legal System in Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information**

**Today**

**a. Weaknesses of Legal Culture in Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information in Indonesia Today.**

The development of information and communication technology has caused world relations to be borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place very rapidly, this has turned out to create new crimes.

The emergence of the virtual world has changed the habits of many people, especially in their lives accustomed to using the Internet. In the virtual world, people carry out various evil deeds that cannot be done in the real world. The crime is carried out by using electronic information as a means of action.

This crime or crime is the worst side in modern life of the information society due to the rapid advancement of technology with the increasing incidence of computer crime, pornography, terrorism, engineering photos of someone who contains elements of defamation.

By educating the public about how to deliver criticism based on Pancasila values and not against the law and participate fairly in the government, and the readiness of law enforcement officials to respond responsibly and firmly to cases of insulting the President.

**b. Weaknesses of Legal Substance in Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information in Indonesia Today**

Defamation is basically a form of ordinary conventional crime. These crimes in the Criminal Code are regulated in Article 310 paragraph (1), (2), and (3), and Article 311 of the Criminal Code, with the threat of penalties varying according to their respective crimes.

Defamation is a discussion that has been debated by many parties. The legal aspect of the action is "defame" in relation to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic

Transactions ("ITE Law"). In general, it is very different between defamation in cyberspace and real defamation.

The rise of criticism that led to the abuse of the President's dignity, because it attacked the President's personality rather than providing constructive criticism, especially in an era where social media is very easy to access and almost everyone can express whatever they feel. There must be special arrangements regarding the protection of the President and Vice President of Indonesia which are distinguished from the protection of ordinary people.

Protection of the President and Deputy President of Indonesia that are not specifically regulated and also not differentiated from protection of ordinary people. In the ITE Law Article 45 paragraph (3) only regulates the criminal acts of humiliation and / or defamation which are only intended for ordinary people, there is no specific regulation regarding criminal acts of humiliation and / or defamation directed at the President and Vice President. So, if there is a crime against the dignity of the President, it is treated equally, basically the articles are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

The decision of the Constitutional Court has a considerable legal effect in the Criminal Code. Revocation of this article of insult to the President makes all forms of humiliation against the President considered not as a criminal act. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. While on the other hand, humiliation of the community is usually an offense.

If the President as a victim of a criminal offense, it is actually left entirely to Article 310 paragraph (1), Article 310 paragraph (2) and Article 315 of the Criminal Code, which basically are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

**c. Weaknesses of Legal Structure in Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation Through Social Media as a Means of Electronic Information in Indonesia Today**

Today's major crimes are experiencing rapid development, because the technological advancements used by the perpetrators are quite sophisticated in their crimes. Law enforcement officials, especially the police, are unable to resist and cope because of limited human resources, technological facilities and infrastructure owned.

Law is believed to be a tool to provide certainty in social life. Like a tool, law will be needed if then an extraordinary need arises in a society. Not yet considered a criminal offense if an act is not expressly stated in the criminal law (KUHP) or other criminal provisions. This principle has until now become the basis for ensuring legal certainty. In achieving certainty, criminal law is also sought to achieve legal equality. In this context the role of legislators is very necessary. The function of legislation from the government is a means to achieve legal equality so that judges and investigating apparatus (the police) do not always have the opportunity for the principle of mere legality.

Legal certainty is the hope of justice seekers for arbitrary actions by law enforcement officials who sometimes arrogance in carrying out their duties. With the existence of community legal certainty or knowing the clarity of rights and obligations under the law. Without legal certainty, people will not know what to do, not knowing their actions are right or wrong, are prohibited or not prohibited by law. Legal certainty can be realized through good and clear naming in a law and its application will be clear, in other words legal certainty means the right of the law, its subject and object and the threat of punishment. In law enforcement, of course, a balance that should be obtained by the parties in the form of profit or loss is needed. On the other hand law enforcement provides rights that are equal to one's capacity or applies to everyone proportionally but it can also mean

giving as much to each person what they are based on the principle of balance. Likewise, no less importance needs to be taken into account, because everyone expects the existence of law enforcement practices. Do not let law enforcement cause anxiety in society. This means that law enforcement must be aspirational with people's lives.

The protection of the dignity of the President of Indonesia is also not specifically regulated in the Criminal Code. Since the cancellation of Article 310 paragraph (1), Article 310 paragraph (2) and Article 315 of the Criminal Code by the Constitutional Court, no one can be convicted under these articles. The police cannot make the articles the basis of investigation and investigation. Likewise the prosecution by the Prosecutor's Office. The Constitutional Court's decision was immediately valid even though there had been no changes to the Criminal Code.

If the President is a victim of a criminal offense committed by another person, Precisely with the revocation of the article of insult to the President, if a crime against the dignity of the President is left entirely to Article 310 paragraph (1), Article 310 paragraph (2) and Article 315 of the Criminal Code, basically these articles are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

It must be acknowledged that Indonesia has not made significant steps in the field of law enforcement in an effort to anticipate Mayantara crime as done by developed countries in Europe and the United States. In the UK and Germany to form a joint institution assigned to be able to overcome the problem of Cybercrime Investigation under the name National Criminal Intelligence Service (NCIS) based in London. In 2001, the UK launched a project called "Trawler Project" along with the establishment of the National Hi-tech Crime Unit which was equipped with a special budget for cyber cops. Meanwhile, the United States has also formed the Computer

Emergency Response Team (CERT) based in Pittsburgh in the 1990s and the Federal Bureau of Investigation (FBI) has a Computer Crime Squad in tackling Mayantara crime.

In terms of handling crimes through social media, specialization of investigators and prosecutors is needed as a way to enforce law against cybercrime. In this case, especially the criminal acts of humiliation and / or defamation directed at the President and Vice President or addressed to the general public through social media as a means of electronic information. The specialization starts from the education that is directed to master the technical as well as the basics of knowledge in the field of computers and hacker profiles.

Currently Indonesia is in dire need of "Cyber Law Enforcement", such as: Cyber Police, Cyber Prosecutors, Cyber Judges and Cyber Advocates, in the context of cybercrime law enforcement in Indonesia. Without the presence of law enforcement in the field of information technology, it would be difficult to enforce a "Cyber Law" in an equitable Indonesia.

### **3. Reconstruction of the Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information Based on the Value of Justice**

#### **a. Value Reconstruction**

Reconstruct the value of criminal policies against criminal acts of humiliation and / or defamation through social media. It must be done by reconstructing the formulation of Article 45 of the ITE Law, because in this article there is only a criminal policy set against criminal acts of humiliation and or defamation that are only intended for the public through social media while the President is not regulated.

Based on the placement of the President's dignity as an interest that needs to be protected, which of several countries respects the dignity of the President as appropriate as the position given to him.

This means that a President is considered as a party that has a special position so that it needs to be given special protection for his dignity, related to criminal acts of humiliation and / or defamation addressed to the President and Vice President through social media as a means of electronic information.

Reconstructing the value of criminal policy against the offense of insulting the President and Vice President in Article 134 of the Criminal Code which has been declared by the Constitutional Court in its decision on December 6, 2006 Number 013-022 / PUU-IV / 2006 and declared to have no binding legal force. Revocation of this article of insult to the President makes all forms of humiliation against the President considered not as a criminal act. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. While on the other hand, humiliation of the community is usually an offense.

#### **b. Reconstruction of Legal Norms**

The formulation of Article 45 of the ITE Law before being reconstructed consists of 3 (three) verses, after reconstructing it into 4 (four) verses by adding 1 (one) verse, namely in paragraph (4) which determines the formulation of insulting the President and Vice President with criminal threats imprisonment and fines are more severe than insulting ordinary people, as follows:

- (4) Anyone who intentionally and without rights distributes and / or transmits and / or makes access to Electronic Information and / or Electronic Documents that have content of insult and / or defamation against the President and Vice President shall be punished with the longest imprisonment 10 (ten) years and / or a fine of no more than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The formulation of Article 134 of the Criminal Code before being reconstructed has been declared by the Constitutional Court in its decision on December 6, 2006 Number 013-022 / PUU-IV / 2006 and stated that it has no binding legal force, after being reconstructed into Article 134 A, which provides a New Criminal Formulation which

defines insults the President and Vice President with the threat of imprisonment and fines are more severe than insulting the ordinary people, as follows:

#### **Article 134 A Criminal Code**

Anyone who broadcasts, displays, or attaches writings or images so that they are seen by the public, or displays recordings so that they are heard by the public, which contain insults to the President or Vice-President with the intention that the contents of the insult are known or more commonly known, punishable by the longest imprisonment 10 (ten) years and / or a fine of no more than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

#### **c. Discovery of New Legal Theory**

The discovery of new legal theory is the Theory of Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Fair Social Media, meaning criminal policy theory by providing protection to the dignity of the President in relation to the position of head of state as a victim of criminal acts of insult and / or defamation through social media as a means of electronic information based on justice value by rehabilitating the President's good name to restore the dignity of the President as Head of State.

### **H. Conclusions**

The application of criminal policies towards humiliation and / or defamation through social media as a means of electronic information is currently not yet fair. If the President as a victim of a criminal offense, it is actually left entirely to Article 310 paragraph (1), Article 310 paragraph (2) and Article 315 of the Criminal Code, which basically are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

Weaknesses of Criminal Policies Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as Current Electronic Information Facilities, namely Protection of the President and Deputy President of Indonesia that are not specifically regulated and are also not differentiated from protection of ordinary people. In the ITE Law Article 45 paragraph (3)

only regulates the criminal acts of humiliation and / or defamation which are only intended for ordinary people, there is no specific regulation regarding criminal acts of humiliation and / or defamation directed at the President and Vice President. So, if there is a crime against the dignity of the President, it is treated equally, basically the articles are articles that are used to protect ordinary people from criminal acts of humiliation.

The decision of the Constitutional Court has a considerable legal effect in the Criminal Code. Revocation of this article of insult to the President makes all forms of humiliation against the President considered not as a criminal act. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. While on the other hand, humiliation of the community is usually an offense.

Reconstruction of Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Social Media as a Means of Electronic Information Based on Justice Value, namely Based on comparative legal studies (comparative juridical) regulation of cybercrime from several countries in the world is needed to evaluate criminalization policies in the form of new offenses in the future criminal information technology crimes policies, in particular, namely: Criminal Policy Against Insult and / or Defamation Through Social Media as an Electronic Information Facility, both aimed at the President and Vice President in the form of adding verses in Article 45 paragraph (4 ) Law Number 19 Year 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 134A of the Criminal Code.

Reconstruct the value of criminal policies against criminal acts of humiliation and / or defamation through social media. It must be done by reconstructing the formulation of Article 45 of the ITE Law, because in this article there is only a criminal policy set against criminal acts of humiliation and or defamation that are only intended for the public through social media while the President is not regulated. Therefore Article 45 of the ITE Law must be reconstructed by paying attention to the balance between the interests of the

state and the interests of the community, because the criminal acts of humiliation and / or defamation addressed to the President and Vice President through social media are not yet regulated in the ITE Law.

The formulation of Article 45 before being reconstructed consists of 5 (five) verses, after reconstructing it into 6 (six) verses by adding 1 (one) verse, namely in paragraph (4) which determines the formulation of insult to the President and Vice President with imprisonment and fines are more severe than humiliation of ordinary people, as follows:

- (4) Anyone who intentionally and without rights distributes and / or transmits and / or makes access to Electronic Information and / or Electronic Documents that have content of insult and / or defamation against the President and Vice President shall be punished with the longest imprisonment 10 (ten) years and / or a fine of no more than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Based on the placement of the President's dignity as an interest that needs to be protected, which of several countries respects the dignity of the President as appropriate as the position given to him. This means that a President is considered as a party that has a special position so that it needs to be given special protection for his dignity, related to criminal acts of humiliation and / or defamation addressed to the President and Vice President through social media as a means of electronic information.

Reconstructing the value of criminal policy against the offense of insulting the President and Vice President in Article 134 which the Constitutional Court has declared in its decision on December 6, 2006 Number 013-022 / PUU-IV / 2006 and declared to have no binding legal force. Revocation of this article of insult to the President makes all forms of humiliation against the President considered not as a criminal act. There is no protection for the dignity of the President regarding his position. While on the other hand, humiliation of the community is usually an offense.

The formulation of Article 134 of the Criminal Code before being reconstructed has been declared by the Constitutional Court in its decision on December 6, 2006 Number 013-022 / PUU-IV / 2006 and stated that it has no

binding legal force, after being reconstructed into Article 134 A, which provides a New Criminal Formulation which defines insults the President and Vice President with the threat of imprisonment and fines are more severe than insulting ordinary people. Article 134 A Criminal Code, reads as follows:

#### **Article 134 A**

Anyone who broadcasts, displays, or attaches writings or images so that they are seen by the public, or displays recordings so that they are heard by the public, which contain insults to the President or Vice-President with the intention that the contents of the insult are known or more commonly known, punishable by the longest imprisonment 10 (ten) years and / or a fine of no more than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The findings of the new legal theory are: Theory of Criminal Policy Against Humiliation and / or Defamation through Fair Social Media, meaning criminal policy theory by providing protection to the dignity of the President related to the position of Head of State as a victim of criminal offenses and / or defamation through social media as an electronic information tool based on justice value by rehabilitating the President's good name to restore the dignity of the President as Head of State.



## **KATA PENGANTAR**

*Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program.Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:..

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis selama studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus selaku Promotor yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi lanjut di PDIH Unissula Semarang;
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sebagai Dosen sekaligus selaku Penguji Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah memberi pencerahan terhadap keilmuan dalam studi di PDIH Unissula Semarang;

5. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Katolik Santo Thomas (Unika) Medan, sekaligus selaku Pengaji Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
6. Dr. Jaminuddin Marbun, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darma Agung, Medan, sekaligus selaku Pengaji Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
7. Civitas Akademika UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang.
8. Teman-teman mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
10. Civitas Akademika Universitas Darma Agung, Medan.
11. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Pengaji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua.

Semarang, Februari 2019  
Penulis

**GOMGOM TP. SIREGAR**  
**NIM: 10301700050.**

